



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

17. Peraturan Presiden

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
18. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan.
3. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat kerja elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan pelaporan dan evaluasi.
4. Alat elektromedik adalah alat kesehatan berupa instrumen dan/atau mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh serta penelitian kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit, Balai Besar, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Balai Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Politeknik Kesehatan.
6. Fasilitas pelayanan elektromedik adalah institusi yang menyediakan jasa pelayanan pekerjaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, serta *adjustment* peralatan elektromedik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
8. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
9. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Elektromedis dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Elektromedis baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.

12. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya
13. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Teknisi Elektromedis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Teknisi Elektromedis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi pemerintah.
- (2) Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Teknisi Elektromedis adalah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah Kementerian Kesehatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan, antara lain:
 - a. menyusun ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;

g. menyelenggarakan

- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Teknisi Elektromedis;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Teknisi Elektromedis; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, terdiri atas:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil; dan
 - b. Teknisi Elektromedis Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Teknisi Elektromedis Pelaksana;
 - b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Teknisi Elektromedis Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Teknisi Elektromedis Pertama;
 - b. Teknisi Elektromedis Muda; dan
 - c. Teknisi Elektromedis Madya.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Teknisi

- a. Teknisi Elektromedis Pelaksana:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknisi Elektromedis Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Teknisi Elektromedis Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Teknisi Elektromedis Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknisi Elektromedis Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknisi Elektromedis Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Teknisi Elektromedis yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan

- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik, meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi.
 3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - c. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik; dan
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
 4. Penunjang tugas Teknisi Elektromedis, meliputi :
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Teknisi Elektromedis Pelaksana, meliputi:
 1. Mengumpulkan data alat elektromedik dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;

2. Mengumpulkan

2. Mengumpulkan data alat ukur standar dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
3. Mengumpulkan data alat kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
4. Mengumpulkan data suku cadang dan bahan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
5. Mengumpulkan data beban kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
6. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
7. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
8. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
11. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
12. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
13. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

14. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
18. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
25. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
26. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;

27. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
28. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
29. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
30. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
31. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
32. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
33. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
34. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
36. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
37. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
38. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

40. Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
41. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
42. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
43. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
44. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
45. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
46. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
47. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
48. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
49. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

52. Melaksanakan

52. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
 53. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
 54. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
 55. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
 56. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik; dan
 57. Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
- b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
 2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
 3. Mengolah data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
 4. Mengolah data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
 5. Mengolah data alat ukur standar teknologi sederhana; dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi
 6. Mengolah data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;

7. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
8. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
9. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
10. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
11. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
12. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
13. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
14. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
18. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi sederhana;
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
25. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
26. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
27. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
28. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
29. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
30. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
31. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
32. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;

33. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
34. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
36. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik teknologi sederhana yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
38. Melaksanakan uji fungsi alat alat elektromedik teknologi menengah setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar teknologi sederhana yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
43. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi menengah setelah perbaikan dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
44. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
45. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

46. Melaksanakan

46. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
47. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
48. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
49. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
52. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
53. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
54. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
55. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar; dan
56. Menyusun laporan tahunan pemantauan fungsi.

c. Teknisi Elektromedis Penyelia, meliputi:

1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Menganalisa data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Menganalisa data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
11. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
12. Menganalisa data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
13. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;

14. Menganalisa

14. Menganalisa data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
15. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
16. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
17. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
18. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun metode pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
20. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
23. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
24. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
25. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
26. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

27. Menyusun

27. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
28. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
29. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
30. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
31. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
32. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
33. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi menengah;
34. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
35. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
36. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik teknologi menengah yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
38. Melaksanakan uji fungsi alat teknologi tinggi setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

40. Melaksanakan

40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
 41. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) ukur standar teknologi menengah yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
 42. Melaksanakan uji fungsi ukur standar teknologi tinggi alat setelah perbaikan dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
 43. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
 44. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
 45. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
 46. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
 47. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan peralatan elektromedik;
 48. Menyusun laporan tahunan perbaikan peralatan elektromedik;
 49. Melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan; dan
 50. Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi.
- (2) Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Teknisi Elektromedis Pertama, meliputi:
 1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
 2. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;

3. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
9. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
10. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
11. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
12. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
13. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
14. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

15. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun revisi metode pengujian/kalibrasi teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun rencana anggaran biaya, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai anggota;
18. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
23. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
24. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
25. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
26. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
27. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi tinggi;
28. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;

29. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
30. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
31. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
32. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
33. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
34. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
36. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
37. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
38. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
39. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

42. Melaksanakan

42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik teknologi tinggi yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
43. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
44. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
45. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
46. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
47. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar teknologi tinggi yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
48. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
49. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
52. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
53. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
54. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;

55. Mengidentifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana-prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
 56. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
 57. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
 58. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
 59. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
 60. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
 61. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
 62. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
 63. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar; dan
 64. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik.
- b. Teknisi Elektromedis Muda, meliputi:
1. Menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
 2. Menyusun

2. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Mengolah data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Mengolah data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Mendata kebutuhan uji *commisioning* alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
11. Mendata kebutuhan uji *commisioning* alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
12. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
13. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
14. Merevisi metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun

15. Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai ketua;
16. Menyusun metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
17. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
18. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
19. Menyusun lembar kerja pengecekan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
21. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
22. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
23. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
24. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
25. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
26. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
27. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

28. Melaksanakan

28. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
29. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
30. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
31. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
32. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
33. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
34. Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
35. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
36. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
37. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
38. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
39. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;

40. Melaksanakan

40. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
41. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
42. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
43. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
44. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
45. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
46. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
47. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
48. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
49. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
50. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;

51. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
52. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
53. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan alat ukur standar;
54. Menyusun laporan tahunan perbaikan alat ukur standar;
55. Menyusun laporan tahunan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik;
56. Menyusun laporan tahunan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik;
57. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat ukur standar; dan
58. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat ukur standar.

c. Teknisi Elektromedis Madya, meliputi:

1. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
2. Menganalisa data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
3. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
4. Menganalisa data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
5. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
6. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
7. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

8. Merevisi metode pengujian kalibrasi teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
9. Menyusun metode kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
10. Menyusun metode pengecekan antara alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
11. Menyusun lembar kerja perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
12. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
13. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
14. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
15. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
16. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
17. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
18. Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
19. Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
20. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;

21. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
22. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
23. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
24. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
25. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
26. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
27. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi tinggi; dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar
28. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
29. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
30. Melaksanakan kajian teknis alat elektromedik terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
31. Melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
32. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;

33. Melaksanakan

33. Melaksanakan kajian teknis alat ukur standar terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
 34. Menyusun laporan tahunan kalibrasi alat ukur standar;
 35. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat elektromedik;
 36. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat elektromedik;
 37. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
 38. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kalibrasi alat ukur standar;
 39. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kelayakan alat elektromedik;
 40. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil rancang bangun alat elektromedik; dan
 41. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil modifikasi alat elektromedik.
- (3) Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Teknisi Elektromedis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Teknisi Elektromedis Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Teknisi Elektromedis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Elektromedis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Teknisi Elektromedis lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100 % (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap Teknisi Elektromedis wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Teknisi Elektromedis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Teknisi Elektromedis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam penyusunan SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik; dan
 - c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur

- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Teknisi Elektromedis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Teknisi Elektromedis Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Teknisi Elektromedis Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis, untuk:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil dengan pendidikan Diploma III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Teknisi Elektromedis Ahli dengan pendidikan Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Teknisi Elektromedis Ahli dengan pendidikan Magister (S.2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Teknisi Elektromedis Ahli dengan pendidikan Doktor (S.3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Paling

- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan; dan
- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Teknisi Elektromedis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Teknisi Elektromedis pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Teknisi Elektromedis.

Pasal 15

- (1) Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi
- (3) Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(5) Teknisi

- (5) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Teknisi Elektromedis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Elektromedis wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Penilaian

- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Teknisi Elektromedis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Teknisi Elektromedis yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi:
 - 1) Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
- c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.

d. Pejabat

- d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.
- f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.
- g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi:
 - 1) Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Kabupaten/Kota.
- h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Direktorat yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Besar /Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar /Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
- d. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- e. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- f. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Besar /Balai Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
- g. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- h. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis terdiri dari unsur teknis yang membidangi kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Teknisi Elektromedis.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota, harus:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis; dan
 - c. dapat secara aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Elektromedis, maka anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.

Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

(2) Apabila

- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan

h. Direktur....

- h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis diajukan oleh:

- a. Kepala Loka/Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi, Kepala Puskesmas Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Loka kepada Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk angka kredit:

1. Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
 2. Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
- c. Pejabat paling rendah eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.

f. Pejabat

- f. Pejabat paling rendah eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.
- g. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian/Kepala Puskemas kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk angka kredit:
 - 1. Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Kabupaten/Kota.
- h. Pejabat paling rendah eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Teknisi Elektromedis yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) teknik elektromedik;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
 - c. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Teknisi Elektromedis setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 30

- (1) Teknisi Elektromedis Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV);
 - b. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Teknisi Elektromedis Terampil yang akan diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

KOMPETENSI

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Teknisi Elektromedis yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.

BAB XI

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. Kelas/tipe fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik;
 - b. Jumlah fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik yang dimiliki pemerintah; dan
 - c. Jumlah dan jenis alat elektromedik pada fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik.
- (3) Formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Di lingkungan Rumah Sakit Umum, meliputi:
 - 1) Rumah Sakit Kelas A:
 - (a) Terampil, 24 (dua puluh empat) orang; dan

(b) Ahli

- (b) Ahli, 12 (dua belas) orang.
- 2) Rumah Sakit Kelas B:
 - (a) Terampil, 24 (dua puluh empat) orang; dan
 - (b) Ahli, 12 (dua belas) orang.
- 3) Rumah Sakit Kelas C:
 - (a) Terampil, 12 (dua belas) orang; dan
 - (b) Ahli, 6 (enam) orang.
- 4) Rumah Sakit Kelas D:
 - (a) Terampil, 2 (dua) orang; dan
 - (b) Ahli, 1 (satu) orang.
- b. Di lingkungan Rumah Sakit Khusus, meliputi:
 - 1) Rumah Sakit Kelas A:
 - (a) Terampil, 10 (sepuluh) orang; dan
 - (b) Ahli, 6 (enam) orang.
 - 2) Rumah Sakit Kelas B:
 - (a) Terampil, 5 (lima) orang; dan
 - (b) Ahli, 3 (tiga) orang.
 - 3) Rumah Sakit Kelas C:
 - (a) Terampil, 3 (tiga) orang; dan
 - (b) Ahli, 1 (satu) orang.
 - 4) Rumah Sakit Kelas D, Teknisi Elektromedis Terampil paling banyak 2 (dua) orang
- c. Di lingkungan Balai Besar:
 - 1) Terampil 15 (lima belas) orang; dan
 - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- d. Di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan:
 - 1) Terampil 10 (sepuluh) orang; dan
 - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- e. Di lingkungan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan:
 - 1) Terampil 5 (lima) orang; dan
 - 2) Ahli 10 (sepuluh) orang.
- f. Di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan:
 - 1) Terampil 4 (empat) orang; dan
 - 2) Ahli 2 (dua) orang.
- g. Di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan:
 - 1) Terampil, 4 (empat) orang; dan
 - 2) Ahli, 2 (dua) orang.

h. Di lingkungan

- h. Di lingkungan Puskesmas, Teknisi Elektromedis Terampil paling banyak 2 (dua) orang;
 - i. Di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan, meliputi:
 - 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I:
 - (a) Terampil 6 (enam) orang; dan
 - (b) Ahli 3 (tiga) orang;
 - 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II:
 - (a) Terampil 4 (empat) orang; dan
 - (b) Ahli 2 (dua) orang;
 - 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III:
 - (a) Terampil 2 (dua) orang; dan
 - (b) Ahli 1 (satu) orang;
 - j. Di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan:
 - 1) Terampil, 4 (empat) orang; dan
 - 2) Ahli, 2 (dua) orang.
 - k. Di lingkungan Politeknik Kesehatan:
 - 1) Terampil, 2 (dua) orang; dan
 - 2) Ahli, 1 (satu) orang.
- (4) Formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Teknisi

- (2) Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (3) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Teknisi Elektromedis dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Diberhentikan dari jabatan negeri;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pejabat fungsional Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pejabat fungsional Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Teknisi

- (4) Teknisi Elektromedis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (5) Teknisi Elektromedis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Teknisi Elektromedis diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Teknisi Elektromedis yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian

- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 38

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)/Sarjana Sains Terapan teknik elektromedik, teknik elektro, teknik nuklir, kesehatan masyarakat teknik komputer, sosial, teknologi industri, teknik fisika, instrumentasi medik;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1048

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2		3	4	5	6	7	
I	PENDIDIKAN	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	1	Doktor (S3)	Ijasah	200	Semua jenjang
				2	Magister (S2)	Ijasah	150	Semua jenjang
				3	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)	Ijasah	100	Semua jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1	Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
				2	Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
				3	Lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
				4	Lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5	Lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6	Lamanya antara 20- 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
				7	Lamanya antara 10 - 29 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang			
II	PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK	A	Persiapan	1	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar			
				a	Menyusun rencana kerja tahunan			
				1)	Mengolah data	Laporan	0,024	Pertama
				2)	Menganalisa dan mengevaluasi data	Laporan	0,042	Muda
				2	Menyusun program pelayanan elektromedik			
				a	Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua	Dokumen	0,019	Pertama
				b	Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi sebagai ketua	Dokumen	0,016	Pertama
				c	Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik sebagai ketua			
				1)	Teknologi menengah	Dokumen	0,019	Pertama
				2)	Teknologi tinggi	Dokumen	0,037	Muda
				d	Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar sebagai ketua			
				1)	Teknologi menengah	Dokumen	0,017	Pertama
				2)	Teknologi tinggi	Dokumen	0,040	Muda
				e	Menyusun program perbaikan alat elektromedik sebagai ketua			
				1)	Teknologi menengah	Dokumen	0,021	Pertama
				2)	Teknologi tinggi	Dokumen	0,040	Muda
f	Menyusun program perbaikan alat ukur standar sebagai ketua							

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			g	1) Teknologi menengah	Dokumen	0,017	Pertama
				2) Teknologi tinggi	Dokumen	0,039	Muda
				Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik sebagai ketua			
				1) Teknologi menengah	Dokumen	0,017	Pertama
				2) Teknologi tinggi	Dokumen	0,036	Muda
			h	Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar sebagai ketua			
				1) Teknologi sederhana	Dokumen	0,017	Pertama
				2) Teknologi menengah	Dokumen	0,035	Muda
				3) Teknologi tinggi	Dokumen	0,075	Madya
			3	Menyusun kerangka acuan investasi			
			a	Alat elektromedik teknologi tinggi			
				1) Mengumpulkan data	Data	0,017	Pertama
				2) Mengolah data	Data	0,045	Muda
				3) Menganalisa data	Laporan	0,070	Madya
				4) Menyusun Kerangka acuan	Jadwal	0,077	Madya
			b	Alat ukur standar teknologi tinggi			
				1) Mengumpulkan data	Data	0,016	Pertama
				2) Mengolah data	Data	0,045	Muda
				3) Menganalisa data	Laporan	0,078	Madya
				4) Menyusun kerangka acuan	Jadwal	0,084	Madya
			4	Perencanaan instalasi			
			a	Alat elektromedik dan tingkat keamanannya			
				1) Mendata kebutuhan sarana dan prasarana	Data	0,019	Pertama
				2) Mendata kebutuhan uji <i>commisioning</i>	Data	0,043	Muda
			b	Alat ukur standar dan tingkat keamanannya			
				1) Mendata kebutuhan sarana dan prasarana	Data	0,021	Pertama
				2) Mendata kebutuhan uji <i>commisioning</i>	Data	0,053	Muda
			5	Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik			
			a	Metode pengujian/kalibrasi			
				1) Teknologi menengah	Data	0,051	Muda
				2) Teknologi tinggi	Data	0,079	Madya
			b	Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Data	0,019	Pertama
			c	Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar			
				1) Teknologi sederhana	Data	0,026	Pertama
				2) Teknologi menengah	Data	0,050	Muda
				3) Teknologi tinggi	Data	0,078	Madya
			d	Revisi metode pengujian/kalibrasi			
				1) Teknologi sederhana	Data	0,039	Pertama
				2) Teknologi menengah	Data	0,048	Muda
				3) Teknologi tinggi	Data	0,074	Madya
			6	Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar			
			a	Ketua	Dokumen	0,069	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B Pelaksanaan	b Anggota	Dokumen	0,034	Pertama
			1 Menyusun standar pelayanan elektromedik			
			a SOP perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	SOP	0,024	Pertama
			b Lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Lembar kerja	0,022	Pertama
			c Lembar kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Lembar kerja	0,022	Pertama
			d Instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Lembar kerja	0,022	Pertama
			e Instruksi kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Lembar kerja	0,022	Pertama
			2 Menyusun standar pelayanan alat ukur standar			
			a Metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik	Dokumen	0,069	Muda
			b Metode kalibrasi alat ukur standar	Dokumen	0,113	Madya
			c Metode pengecekan antara alat ukur standar	Dokumen	0,101	Madya
			d Lembar kerja pengoperasian alat ukur standar	Lembar kerja	0,022	Pertama
			e Lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar	Lembar kerja	0,020	Pertama
			f Lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar	Lembar kerja	0,035	Muda
			g Lembar kerja perbaikan alat ukur standar	Lembar kerja	0,055	Madya
			h Lembar kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Lembar kerja	0,068	Madya
			i Lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar	Lembar kerja	0,032	Muda
			j Lembar kerja pengecekan alat ukur standar	Lembar kerja	0,040	Muda
			k Instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik	IK	0,066	Madya
			l Instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar	IK	0,078	Madya
			m Instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar	IK	0,024	Pertama
			n Instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar	IK	0,020	Pertama
			o Instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar	IK	0,033	Muda
			p Instruksi kerja perbaikan alat ukur standar	IK	0,073	Madya
			3 Mengoperasikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Laporan	0,017	Pertama
			4 Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar :			
			a Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Laporan	0,012	Pertama
			b Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,011	Pertama
			5 Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik :			
			a Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,046	Muda
			b Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,020	Pertama
			c Melaksanakan pemanasan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,022	Pertama
			d Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,014	Pertama
			e Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,017	Pertama
			6 Pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar :			
			a Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,013	Pertama
			b Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,014	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			c	Melaksanakan pemanasan alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,015	Pertama
			d	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,010	Pertama
			e	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,018	Pertama
			7	Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik			
			a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,019	Pertama
			b	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik			
			1)	Teknologi menengah	Unit Alat	0,015	Pertama
			2)	Teknologi tinggi	Unit Alat	0,045	Muda
			c	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,013	Pertama
			d	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik yang rusak dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,016	Pertama
			e	Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik			
			1)	Teknologi sederhana	Unit Alat	0,014	Pertama
			2)	Teknologi menengah	Unit Alat	0,031	Muda
			3)	Teknologi tinggi	Unit Alat	0,071	Madya
			8	Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar			
			a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,030	Pertama
			b	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar			
			1)	Teknologi menengah	Unit Alat	0,025	Pertama
			2)	Teknologi tinggi	Unit Alat	0,072	Muda
			c	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,019	Pertama
			d	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar yang rusak dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,020	Pertama
			e	Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar			
			1)	Teknologi sederhana	Unit Alat	0,025	Pertama
			2)	Teknologi menengah	Unit Alat	0,040	Muda
			3)	Teknologi tinggi	Unit Alat	0,088	Madya
			9	Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik			
			a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,029	Muda
			b	Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit Alat	0,028	Muda
			c	Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,013	Pertama
			d	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Laporan	0,020	Muda
			e	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Laporan	0,013	Pertama
			f	Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi	Laporan	0,036	Muda
			10	Pelaksanaan kalibrasi alat ukur standar			
			a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,014	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar dengan teknologi tinggi	Unit alat	0,062	Muda
			c Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran			
			1) Teknologi menengah	Unit alat	0,016	Pertama
			2) Teknologi tinggi	Laporan	0,036	Muda
			d Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat			
			1) Teknologi menengah	Laporan	0,014	Pertama
			2) Teknologi tinggi	Laporan	0,039	Muda
			e Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar			
			1) Teknologi menengah	Laporan	0,013	Pertama
			2) Teknologi tinggi	Laporan	0,033	Muda
			11 Melaksanakan kajian pra instalasi pemasangan alat elektromedik			
			a Identifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru	data	0,024	Pertama
			b Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru	data	0,081	Madya
			c Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedik	bahan	0,077	Madya
			d Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana	Data SDM	0,054	Muda
			12 Melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik			
			a Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik:			
			1) Teknologi sederhana	Laporan	0,019	Pertama
			2) Teknologi menengah	Laporan	0,059	Muda
			3) Teknologi tinggi	Laporan	0,079	Madya
			b Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik terhadap pemilihan teknologi			
			1) Teknologi sederhana	Laporan	0,023	Pertama
			2) Teknologi menengah	Laporan	0,050	Muda
			3) Teknologi tinggi	Laporan	0,083	Madya
			c Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik			
			1) Teknologi sederhana	Data	0,019	Pertama
			2) Teknologi menengah	Data	0,064	Muda
			3) Teknologi tinggi	Data	0,078	Madya
			d Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik			
			1) Teknologi sederhana	Spek Teknis	0,019	Pertama
			2) Teknologi menengah	Spek Teknis	0,045	Muda
			3) Teknologi tinggi	Spek Teknis	0,083	Madya
			13 Melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar			
			a Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar:			
			1) Teknologi sederhana	Dokumen	0,025	Pertama
			2) Teknologi menengah	Dokumen	0,056	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3) Teknologi tinggi	Dokumen	0,096	Madya
			b Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar terhadap pemilihan teknologi:			
			1) Teknologi sederhana	Dokumen	0,022	Pertama
			2) Teknologi menengah	Dokumen	0,056	Muda
			3) Teknologi tinggi	Dokumen	0,102	Madya
			c Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar:			
			1) Teknologi sederhana	Dokumen	0,018	Pertama
			2) Teknologi menengah	Dokumen	0,035	Muda
			3) Teknologi tinggi	Dokumen	0,054	Madya
			d Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar			
			1) Teknologi sederhana	Dokumen	0,019	Pertama
			2) Teknologi menengah	Dokumen	0,034	Muda
			3) Teknologi tinggi	Dokumen	0,060	Madya
			14 Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik			
			a Mengolah data kronologis kerusakan			
			b Melaksanakan kajian umur pakai (down time) alat elektromedik	Unit Alat	0,032	Muda
			c Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik			
			1) Teknologi sederhana	Unit Alat	0,019	Pertama
			2) Teknologi menengah	Unit Alat	0,042	Muda
			3) Teknologi tinggi	Unit Alat	0,073	Madya
			d Melaksanakan kajian dukungan suku cadang			
			1) Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik	Dokumen	0,035	Muda
			2) Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang	Dokumen	0,061	Madya
			3) Melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang digunakan	Dokumen	0,082	Madya
			4) Melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik	Dokumen	0,079	Madya
			5) Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik	Laporan	0,031	Muda
			15 Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar			
			a Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar			
			1) Teknologi menengah	Unit Alat	0,027	Muda
			2) Teknologi tinggi	Unit Alat	0,033	Muda
			b Melaksanakan kajian umur pakai (down time) alat ukur standar	Unit Alat	0,025	Muda
			c Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar			
			1) Teknologi menengah	Unit Alat	0,032	Muda
			2) Teknologi tinggi	Data	0,038	Muda
			d Melaksanakan kajian dukungan suku cadang alat ukur standar			
			1) Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang	Dokumen	0,033	Muda
			2) Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar	Dokumen	0,105	Madya
			3) Melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang digunakan	Dokumen	0,104	Madya

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2		3	4	5	6	7
		C	Pelaporan dan evaluasi	1 Menyusun laporan kegiatan tahunan			
				a Menyusun laporan pemeliharaan alat ukur standar	Laporan	0,041	Muda
				b Menyusun laporan perbaikan alat ukur standar	Laporan	0,039	Muda
				c Menyusun laporan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik	Laporan	0,038	Muda
				d Menyusun laporan kalibrasi alat ukur standar	Laporan	0,099	Madya
				e Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik	Laporan	0,053	Muda
				2 Menyusun evaluasi kegiatan tahunan			
				a Melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat elektromedik	Laporan	0,057	Madya
				b Melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat ukur standar	Laporan	0,032	Muda
				c Melaksanakan evaluasi hasil perbaikan alat elektromedik	Laporan	0,051	Madya
				d Melaksanakan evaluasi hasil perbaikan alat ukur standar	Laporan	0,033	Muda
				e Melaksanakan evaluasi hasil pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Laporan	0,057	Madya
				f Melaksanakan evaluasi hasil kalibrasi alat ukur standar	Laporan	0,053	Madya
				g Melaksanakan evaluasi hasil kelayakan alat elektromedik	Laporan	0,057	Madya
				h Melaksanakan evaluasi hasil rancang bangun alat elektromedik	Laporan	0,060	Madya
				i Melaksanakan evaluasi hasil modifikasi alat elektromedik	Laporan	0,060	Madya
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :			
				a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
				b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
				2 Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:			
				a Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
				3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :			
				a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
				4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:			
				a Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
				b Dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang
				5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.	Naskah	2	Semua jenjang

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2		3	4	5	6	7	
				6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang
			B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
				b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3.5	Semua jenjang
				2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
				a	Buku	Buku	3	Semua jenjang
				b	Makalah	Naskah	1.5	Semua jenjang
				3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	2	Semua jenjang
			C. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	Pedoman	2	Semua jenjang
				2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	Juklak	2	Semua jenjang
				3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	Juknis	2	Semua jenjang
			D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	Produk teknologi	5	Semua jenjang

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2		3	4	5	6	7		
IV	PENUNJANG TUGAS PEREKAM MEDIS	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	jpl	0.3	Semua jenjang		
		B	Keikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik	1.	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:				
					a.	Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
					b.	Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
				c.	Peserta	Kali	1	Semua jenjang	
				2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:				
					a.	Ketua	Kali	1.5	Semua jenjang
		b.	Anggota	Kali	1	Semua jenjang			
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai					
				a.	Pengurus aktif	Kali	1	Semua jenjang	
				b.	Anggota aktif	Kali	0.75	Semua jenjang	
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:					
				a.	Ketua/Wakil Ketua	Tahun	1	Semua jenjang	
				b.	Anggota	Tahun	0.75	Semua jenjang	
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya Satya:					
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang	
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang	
c.	10 (sepuluh) tahun			Piagam	1	Semua jenjang			
F	Perolehan gelar kesarjana lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
		a.	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)	Ijazah	5	Semua jenjang			
		b.	Magister (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang			
		c.	Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang			
G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya	Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis		SK	0,5	Semua jenjang			

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

**LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA**

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS**

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	SARJANA (S1)/D-IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)/D-IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)/D-IV	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)/D-IV	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)/D-IV	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)/D-IV	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR